

Analisis Pemahaman Imam Syafi'i Tentang Perpindahan Wali 'Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Analisis Kitab Al-Umm)

Sarwan Hamid Sihombing

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

sarwanhamid@gmail.com

Abstract

A *wali 'adhal* refers to a guardian who refuses to allow a woman under his guardianship, who has reached a mature age for marriage, to marry due to certain reasons. The guardian's refusal is considered valid if the reasons align with *syar'i* principles, such as religious compatibility (*kufu'*) and moral integrity. However, if the refusal is not justified according to *syar'i* law, it is deemed an act of injustice. This article aims to analyze Imam al-Shafi'i's understanding of the transition from a *wali 'adhal* to a state-appointed guardian (*wali hakim*) in the marriage process, as outlined in the book *Al-Umm*, particularly in the context of the interpretation of Surah Al-Baqarah, verse 232. The article employs the library research method. The findings indicate that unjust refusal (*ke'adhalan*) necessitates the transfer of guardianship from a family guardian (*wali nasab*) to the ruler or state authority. The term "sultan" refers to an individual appointed by the state to handle matters of guardianship, such as a judge (*qadhi*), state guardian (*wali hakim*), or the head of the Office of Religious Affairs (*Kepala KUA*). *Ke'adhalan* is regarded as a minor sin or an act of injustice by the guardian toward the ward under his care.

Keywords : *Wali 'Adhal, Wali Hakim, Al-Umm*

Abstrak

Wali 'adhal merupakan wali yang melakukan penolakan terhadap seorang perempuan yang menjadi perwaliannya yang telah sampai pada usia matang menikah karena adanya beberapa alasan. Tentunya, penolakan dari wali menjadi sah jika alasan itu dibenarkan oleh syara', seperti sekufu dalam hal agama dan akhlak. Namun jika alasannya tidak dibenarkan oleh syara', maka penolakan dari wali disebut kezoliman. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman Imam Syafi'i dalam perpindahan wali 'adhol menjadi wali hakim dalam proses pernikahan dalam Kitab Al- Umm, khususnya dalam pemahaman teks Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat

232. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke'adhalan menyebabkan peralihan dari wali nasab kepada sultan. Maksud sultan tersebut adalah orang yang ditunjuk oleh negara untuk menangani persoalan hak perwalian. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang adalah qadhi atau wali hakim atau kepala Kantor Urusan Agama (Ka. KUA). Ke'adhalan itu merupakan suatu maksiat yang kecil atau bentuk kezaliman wali kepada perwaliannya.

Kata Kunci : *Wali 'Adhal, Wali Hakim, Al-Umm*

A. Pendahuluan

Wali dalam pernikahan merupakan suatu keharusan sehingga menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Hak perwalian dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali aqrab saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrob adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun. (Akhmad Shodokin, 2016)

Dalam KHI Pasal 23 (2) menjelaskan bahwa berkaitan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim disebabkan wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dari aturan tersebut jelas bahwa hak perwalian oleh wali nasab bisa berpindah ke wali Hakim

manakala wali nasab melakukan 'adhal terhadap perempuan yang diperwalikannya. Dalam KHI Pasal 23 (2) menjelaskan bahwa berkaitan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim disebabkan wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dari aturan tersebut jelas bahwa hak perwalian oleh wali nasab bisa berpindah ke wali Hakim manakala wali nasab melakukan 'adhal terhadap perempuan yang diperwalikannya maka wali tidak boleh menghalanginya. Jika wali menawarkan suami yang lebih baik dan jika si wanita meminta dinikahkan dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, maka wali tidak boleh menikahkannya dalam keadaan wali tidak rela. Yang disebut menghalangi pernikahan adalah sekiranya si wanita meminta dinikahkan dengan laki-laki yang setara dengannya atau lebih baik darinya tetapi wali tidak mau menikahkan.

Seseorang tidak memiliki hak perwalian saat masih ada ayah. Jika ayah telah meninggal dunia, maka digantikan kakek, yaitu ayahnya ayah. Jika kakek tersebut meninggal dunia, maka digantikan oleh ayahnya kakek, karena kereka semua disebut ayah. Alasannya adalah karena wanita yang dinikahkan itu dilihat hubungannya dengan ayah, bukan dari saudara. Sebab, perwalian itu berbeda dari warisan. Seorang kakek tidak memiliki perwalian saat di bawahnya masih ada ayah atau kakek yang lebih dekat kepada wanita yang dinikahkan. Selanjutnya, jika tidak ada ayah, maka mereka digantikan oleh saudara. Seorang saudara tidak memiliki perwalian saat masih ada ayah. Jika tidak ada lagi ayah, maka seseorang tidak memiliki perwalian saat masih ada saudara. (Imam Syafi'i, 2014)

Tidak ada hak perwalian saat yang lebih utama darinya masih hidup, baik dia berada ditempat atau tidak ada, baik dia pergi jauh atau terputus kabar beritanya dan tidak ada harapan kembali, baik dia hilang jejaknya atau tidak hilang. Kepergian yang dekat dan ada harapan kembali dianggap sebagai ketidakhadiran. Jika wali hadir ditempat kemudian dia menolak untuk menikahkan, maka wali yang kedekatannya di bawahnya tidak menikahkan. Tidak ada yang menikahkannya selain yang keputusan hukumnya berlaku. Jika hal itu diadukan kepada sultan, maka sultan harus bertanya tentang walinya. Jika walinya tidak ada ditempat, maka dia bertanya kepada laki-laki yang meminang. Jika dia rela, maka sultan menghadirkan wali paling dekat wanita yang dinikahkan dan kerabatnya yang mahram baginya.

Jika laki-laki setara dengan wanita dan wanita menerimanya, maka sultan memerintahkan mereka untuk menerimanya. Jika mereka tidak mau

melakukannya, maka sultanlah yang akan menikahkannya, maka hukumnya boleh. Jika wali berada ditempat dan ia tidak mau menikahkan wanita yang diwakilkan dengan laki-laki yang dia sukai. Jika wali yang paling dekat berada di tempat tetapi dia mewakili, maka wakilnya menggantikan kedudukan wali tersebut dan boleh menikahkan. (Imam Syafi'i, 2014)

B. Pembahasan

1. Definisi Wali 'Adhal Dan Wali Hakim

Makna wali secara etimologi yaitu rasa cinta dan pertolongan, Dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang , sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al- Maidah:56

□ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya: “dan Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang.”

Menurut al-Maraghi, ayat ini menjelaskan apabila Allah SWT yang kamu jadikan penolong dan pembelamu, dan juga Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman yang kamu jadikan penolongmu, sebagaimana sikapmu terhadap Allah, maka dengan demikian kamu menjadi tentara Allah, dan Allah adalah pembelamu.

Sedangkan makna wali dalam istilah fuqaha adalah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini disebut wali. (Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1987)

Adapun term 'adhal berasal dari Bahasa Arab yaitu: — عليه عضل yang berarti “Menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak” Secara etimologis, wali 'adhal berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar'i. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut. (Azis Qoharuddin, 2018)

Adapun dalam madzhab Syafi'i berpendapat bahwa 'adhal adalah

keadaan wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah aqil baligh (dalam perwaliannya), baik wanita tersebut berakal ataupun lemah akalnya dengan seorang lelaki yang sekufu. Artinya, jika si wanita sudah menentukan pasangannya yang sekufu, namun di sisi lain si wali menginginkan laki-laki lain, maka si wali berhak menikahkan si wanita dengan laki-laki pilihan si wali.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, menurut Azis Qoharuddin bahwa *adhal* merupakan tindakan wali untuk menghalangi wanita aqil baligh di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki sekufu pilihannya, dimana antara keduanya sudah ada keinginan menikah. Namun perlu ditambahkan juga bahwa alasan penolakan wali bertentangan dengan syariat, karena wali berhak untuk menolak jika alasannya sesuai dengan syariat. Wali yang tidak mau menikahkan disebut sebagai wali '*adhal*'. Dari keterangan di atas ada beberapa point dalam terjadinya wali '*adhal*':

1. Terdapat penolakan dari wali untuk menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wanita dalam perwaliannya telah mencapai usia akil baligh.
3. Terdapat kafa'ah (sekufu) antara calon pengantin laki-laki dan perempuan.
4. Adanya ketertarikan antara kedua belah pihak (calon pengantin laki-laki dan perempuan) dan berniat untuk menikah.
5. Alasan penolakan wali untuk menikahkan bertentangan dengan syariat. (Syailendra Sabdo Djati PS, 2020)

Hal senada juga diungkapkan oleh Rinwanto bahwa '*adhal*' adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan. Wali tidak dibenarkan menolak menikahkan dengan tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syara'. Allah SWT telah melarang semua wali untuk menolak keinginan perempuan yang dia walikan. (Rinwanto, 2023)

Wahbah juga memberikan definisi bahwa '*adhal*' memiliki makna penghalangan yang dilakukan oleh wali wanita yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya. Jika si wanita memintanya, dan juga jika keduanya saling menginginkan. Oleh karena itu, Allah SWT melarang para wali untuk menolak keinginan

wanita atas pilihannya (Rinwanto, 2023)

Dari penjelasan dapat dipahami bahwa wali 'adhal merupakan penolakan yang dilakukan terhadap wanita yang menjadi perwaliannya yang telah sampai pada usia matang menikah karena adanya beberapa alasan. Tentunya penolakan dari wali menjadi sah jika alasan itu dibenarkan oleh syara', seperti sekufu dalam hal agama dan akhlak. Namun jika alasannya tidak dibenarkan oleh syara', maka penolakan dari wali disebut kezoliman.

2. Dasar Hukum Wali'Adhal Dan Wali Hakim

Adapun dasar hukum dari wali 'adhal dalam surat al-Baqarah:232;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا لِهِنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Menurut al-Maraghi ayat ini ditujukan kepada umat seluruhnya , sebab maslahat umum adalah tanggung jawab umat secara keseluruhan. Ayat ini menjelaskan bahwasannya tidak ada halangan bagi seorang laki-laki untuk melamar wanita (janda) secara langsung kepada dirinya dan juga mengadakan kesepakatan dengan si wanita untuk melakukan perkawinan. Pada saat demikian, diharamkan pada walinya menahan dan menghalangi si wanita melakukan pernikahan dengan laki-laki yang melamarnya.

Sedangkan menurut Syekh Abdul Halim Hasan menjelaskan bahwa dalam ayat ini ada dua permasalahan, yaitu: masalah 'adhal dan masalah nikah tanpa wali. Ada dua pendapat terkait khitab “maka janganlah kamu halangi”, yaitu; Pertama, kepada mantan suami yang telah menceraikan isterinya, agar tidak menglangi wanita yang telah dicerainya dan telah sampai pada iddahnya untuk kawin dengan laki-laki lain yang bakal

menjadi suaminya. Kedua, ditujukan kepada wali, artinya janganlah wali menghalangi wanita yang hendak menikah dengan mantan suami yang telah menceraikannya dan telah habis masa iddahnyanya. Dengan demikian, wali tidak boleh menghalangi wanita untuk kembali kepada mantan suaminya. (Syekh Abdul Halim Hasan, 2006)

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa wali dilarang melakukan 'adhal (menghalangi) atas perwaliannya. Jika si wanita memilih laki-laki yang sekufu dengannya, seperti baik agama dan akhlaknya maka wali tidak boleh melarang. Namun jika laki-laki itu tidak baik akhlak dan agama, maka wali berhak menghalanginya. Penghalangan tersebut karena atas dasar tidak sekufu. Sebab, diamnya seorang wali ketika melihat kemungkaran (si wanita salah pilih calon) maka wali ikut menanggung dosanya.

Berikutnya dasar hukum dari wali hakim sebagaimana Hadis Nabi SAW;

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *"jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali"*. (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Turmuzi)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila ada penolakan dari wali terhadap perwaliannya disaat si wanita memilih sendiri calon pendampingnya namun si wali tidak merestuinnya maka berdasarkan Hadis di atas perwalian berpindah kepada penguasa dalam hal ini Qadhi atau penghulu atau Kepala KUA saat ini.

Dengan demikian, wali hakim lebih diprioritaskan ketimbang wali jauh. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad. Alasan pemilihan Qadhi sebagai walinya karena penolakan wali dianggap zolim, maka untuk menghilangkan kezoliman adalah dengan mewakilkannya kepada Qadhi. (Wahbah al-Zuhaili, 2006)

3. Faktor-Faktor Menjadi Wali 'Adhal

Perselisihan antara seorang wanita dengan orang tuanya atau walinya tidak bisa dipungkiri. Perbedaan itu bisa dari cara berpikir, cara bersikap dan lain-lain. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi kalau memang ternyata si wanita berkeinginan untuk hidup berumah

tangga dengan memilih calon suaminya sendiri, sementara di sisi lain si wali sudah menyiapkan pendamping untuk si wanita. Atau pilihan si wanita bertolak belakang dengan si wali. Dengan demikian, menurut Syailendra Sabdo Djati ada beberapa alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara', antara lain:

1. Wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain. Ini adalah alasan wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena hal tersebut bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.
2. Calon suami jelek akhlaknya. Seorang wali harus berhati-hati dalam mencari jodoh untuk anaknya demi kehormatan dan kemuliaannya, serta seorang wali juga berhak menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik, beragama, dan berakhlak baik, akan mempengaruhi isterinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik juga.
3. Calon suami berbeda agama. Seorang wali apabila memilihkan suami buat putrinya hendaknya dipilhkan laki-laki yang berakhlak mulia, baik keturunannya dan yang seagama, agar nanti bisa mendidiknya dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Apabila wali menikahkan putrinya dengan laki-laki yang zalim atau fasiq, berarti ia telah berbuat durhaka pada agamanya, karena ia telah memutuskan tali keluarganya. Dalam membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan muslimah bagi laki-laki ahli kitab. Al-Qur'an hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan kitabiyah bagi laki-laki muslim tetapi Al-Qur'an tidak menyebut tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki-laki kitabi, maka para ulama' sepakat untuk mengharamkannya. Para ahli fiqih sepakat bahwa haram hukumnya perempuan yang beragama Islam kawin dengan laki-laki yang musyrik, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 221.
4. Calon Suami Cacat Badan. Seorang perempuan punya hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya, jika laki-laki pilihan anak perempuannya memiliki cacat badan, karena seorang suami yang nantinya akan memikul beban rumah tangganya, sehingga terbina keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang merupakan salah

satu tujuan utama dalam perkawinan.

5. Kafa'ah atau kufu' menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam kafa'ah atau kufu' adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Ada beberapa faktor yang mendasari wali untuk melakukan adhal kepada wanita yang berada di bawah perwaliannya. Di antara faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Wali tidak ingin cepat-cepat memiliki cucu. Ada wali yang tidak ingin anaknya segera menikah dan menghalangi pernikahannya dengan laki-laki pilihannya, disebabkan wali tidak mau cepat-cepat untuk memiliki cucu. Walaupun orang yang akan melamar wanita
2. Wali menginginkan sejumlah hart. Penyebab lain yang membuat wali melakukan 'adhal terhadap wanita yang ada pada perwaliannya adalah karena wali menginginkan sejumlah harta dari calon suami wanita. Ada motif lain yang hampir serupa dimana wali menghalangi wanita dalam perwaliannya untuk menikah, dikarenakan telah terbiasa menikmati sejumlah harta yang diberikan oleh wanita tersebut setiap bulan yang diambil dari gajinya. Wali enggan menikahkannya karena khawatir setelah menikah, pemberian sejumlah harta itu akan berhenti.
3. Perbedaan suku bangsa. Dalam hal ini biasanya keluarga mempelai perempuan tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki dari suku bangsa yang berbeda sehingga tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan. Selain suku bangsa, alasan wali enggan menikahkan bisa dikarenakan perbedaan suku dalam satu bangsa.
4. Tidak sederajat dalam kehidupan sosial ekonomi. Sebagian wali masih memandang calon menantu yang akan menikahi putrinya dari segi bibit, bebet dan bobotnya. Sehingga jika calon menantu yang datang ingin melamar tidak sesuai dengan strata sosial keluarganya, maka wali menolak pinangannya. Mengenai alasan ini biasanya pihak perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang lebih tinggi sehingga keberatan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang berasal dari golongan ekonomi yang lebih rendah.
5. Asal-usul mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas. Alasan ini disebabkan oleh keadaan mempelai laki-laki yang tidak diketahui bibit, bebet dan bobotnya secara jelas. Biasanya pihak laki-laki

merupakan perantau yang bekerja sehingga tidak dapat menghadirkan keluarganya, sehingga pihak keluarga calon mempelai wanita meragukan keturunannya.

6. Hubungan yang kurang baik antara wali dengan wanita di bawah perwaliannya. Hubungan antara wali dengan wanita dalam perwaliannya adalah hubungan yang dekat dan kuat. Karena wali tentu saja merupakan orang yang memiliki hubungan kekerabatan, terlebih lagi apabila hubungan itu antara ayah dan anak. Maka kebanyakan hubungan antara wali dengan wanita dalam perwalian adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Namun, tidak serta merta hubungan itu selalu mulus.
7. Wali ingin menjodohkan dengan orang lain. Tatkala wali sudah memiliki pilihan laki-laki untuk dinikahkan dengan putrinya, akan membuatnya menolak lamaran lelaki lain sekufu yang dipilih oleh putrinya, walaupun keduanya sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah. Hal ini tentu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar apabila tidak diputuskan walinya 'adhal dan diganti dengan wali hakim.
8. Wali merasa kecewa terhadap mempelai laki-laki karena telah menyia-nyiakan dan menyakiti wanita di bawah perwaliannya dalam pernikahan sebelumnya.
9. Wali merasa sakit hati dan dendam terhadap mantan istri dan berprinsip tidak mau menikahkan anak perempuannya
10. Wali tidak mau menikahkan karena mitos yang berkembang di daerahnya.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab wali melakukan 'adhal bisa berasal dari diri wali sendiri seperti tidak ingin cepat memiliki cucu atau menginginkan sejumlah harta. Faktor tersebut juga bisa berasal dari calon pengantin laki-laki yang tidak sesuai kriteria wali, baik dari segi asal usul, akhlak, sosial, ekonomi dan dapat juga disebabkan oleh hubungan wali yang tidak harmonis dengan wanita di bawah perwaliannya, atau motif sakit hati terhadap mantan istri.

Berkaitan dengan perkawinan ada tiga macam wali;

- a. wali *mujbir*, yaitu: Wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas

menurut garis patrilineal.

- b. wali *nasab*, yaitu: wali yang memiliki hubungan keluarga calon pengantin wanita. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman, beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).
- c. wali hakim, yaitu: wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak. Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan qadhi. (M. Musthofa Agus Widodo, 2007)

Mazhab al-Syāfi'iyah menawarkan 12 urutan wali nikah dengan representasi dari enam buah pilar secara seimbang. Enam pilar itu adalah wakil dari *wali al-mujbir*, saudara, anak, paman, *mu'tiq*, dan hakim. Di satu sisi, urutan ini sangat antisipatif mengingat bahwa aliran ini mempertimbangkan kondisi wanita yang akan menikah. Didahulukannya urutan saudara laki-laki daripada anak menunjukkan bahwa aliran ini lebih menitikberatkan antisipasinya pada wanita yang belum menikah. Rumusan ini berbeda dengan rumusan Mazhab Hanafiyah yang lebih mendahulukan pihak anak daripada pihak saudara dalam menjalankan tugas kewalian. Namun di sisi lain, urutan ini juga menunjukkan bahwa wanita benar-benar dikondisikan sebagai pihak yang lemah karena pada prinsipnya kewalian muncul karena yang diperwalikan itu tidak dapat melakukan tindakan hukum secara sempurna.

Di samping urutan wali nikah rumusan Mazhab al-Syāfi'iyah di atas diperoleh pula beberapa petunjuk mengenai tata cara peralihan wali. Apabila wali yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya hadir, tetapi ia tidak mau menikahkan, maka hak perwaliannya berpindah kepada sultan atau hakim. Dan apabila wali yang berhak untuk menikahkan itu ghaib, misalnya berada di suatu tempat yang jaraknya sudah memenuhi syarat untuk mengqashar shalat, maka yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi perempuan yang akan menikah adalah hakim. Wali lain yang urutannya terletak sesudah wali yang ghaib tersebut tidak dapat menjadi wali nikah bagi perempuan yang akan menikah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hak perwalian dari wali yang ghaib tersebut dinilai tetap ada. Dan sekiranya wali yang ghaib tersebut menikahkan dari tempat yang jauh itu, maka aqad nikah tersebut adalah sah.

Apabila wali nikah yang berhak untuk menikahkan perempuan itu berada di suatu tempat yang jaraknya belum memenuhi syarat mengqashar shalat, maka dalam hal seperti ini ada dua pendapat. Pertama, wali lain yang urutannya berada di bawah wali yang ghaib itu tidak boleh

menikahkan perempuan yang berada di bawah perwalian yang ghaib tersebut. Kedua, sultan atau hakim.

Beberapa informasi dari hadits di atas menunjukkan bahwa Mazhab al- Syāfi'iyah berpegang pada prinsip bahwa wali adalah orang yang paling dekat tetapi tetap terdiri dari dua pihak. Prinsip adanya dua pihak ini adalah konsekwensi dari suatu akad. Sehingga jalan keluar yang diberikan adalah akad itu harus dilaksanakan antara calon suami (meskipun ia pada dasarnya adalah wali perempuan yang bersangkutan) dengan hakim atau sultan. (Soraya Devi, 2017)

4. Analisis Imam Syafi'i Dalam Perpindahan Wali 'Adhal Menjadi Wali Hakim

Hak perwalian menurut *Jumhur Fuqaha* terbagi kepada dua, yaitu *wali ijbar* dan *wali ikhtiyar*. Adapun orang yang memiliki perwalian ijbar, yaitu:

1. orang yang tidak memiliki kemampuan, atau kurang memiliki kemampuan, dengan alasan masih kecil, atau gila, atau idiot. Hak perwalian tersebut tanpa membedakan antara laki-laki dan wanita, juga antara perawan dan janda. Dalam mazhab Syafi'i terkait janda yang masih kecil, maka hukumnya adalah dia tidak nikah sampai mencapai usia baligh, dan walinya meminta izin kepadanya untuk mengawinkannya. Perwalian ijbar hanya diberikan kepada wanita dengan status perawan.
2. perawan yang telah *aqil baligh*. Berlaku baginya hak perwalian *ijbar* untuknya, karena *illat*nya adalah keperawanan.
3. janda yang telah *aqil baligh* yang keperawanannya hilang dengan perkara yang datang mendadak, seperti akibat pukulan dan benturan dengan batang kayu, dan yang sejenisnya. Dalam mazhab Syafi'i berpendapat janda adalah orang yang hilang keperawanannya baik dengan persetubuhan yang halal seperti pernikahan, atau yang haram seperti zina atau akibat subhat dalam keadaan tidur atau bangun. Maka jika tidak ada bekas kehilangan keperawanannya bukan karena persetubuhan maka ia dianggap hukum pewan. (Wahbah, 2006)

Sedangkan orang yang memiliki hak perwalian *ikhtiyar*, yaitu:

1. perawan yang telah mencapai usia baligh yang dibilang telah dewasa oleh bapaknya dan orang yang diberikan wasiat oleh bapaknya. Dengan menjadikannya dewasa atau dengan diangkatnya penghalang darinya akibat tindakan baik yang dia

lakukan. Dalam mazhab Syafi'i menjadikan hak perwalian kepadanya sebagai hak perwalian *ijbar*.

2. perawan yang telah *aqil baligh* yang sudah tinggal bersama suaminya selama satu tahun. Lalu ia menjadi janda dalam keadaan perawan, karena keberadaan seorang wanita dirumah suaminya selama satu tahun menjadikannya posisi janda dalam menyempurnakan mahar.
3. anak yatim wanita yang masih kecil yang dikhawatirkan akan mendapat kerusakan dalam agamanya akibat dengan seringnya dia datang oleh orang-orang yang fasik atau karena kefakiran serta minimnya nafkah untuknya.
4. janda yang telah mencapai usia *baligh* yang hilang keperwanannya yang shahih, atau karena perkawinan *fasid*, meskipun telah disepakati kerusakannya yang telah membuat hukuman had tercegah akibat adanya subhat, maka wanita tersebut dinikahkan dengan kerelaannya atau izinnya.

Ada beberapa keadaan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan wali hakim, yaitu:

Pertama, ketiadaan wali, baik ketiadaan murni maupun ketiadaan secara syariat. Ketidadaan murni misalnya seorang perempuan tidak memiliki satu pun anggota keluarga yang berhak menjadi wali. Sedangkan ketiadaan wali secara syariat misalnya wali yang ada masih kecil atau mengalami gangguan jiwa. *Pertama*, ketiadaan wali, baik ketiadaan murni maupun ketiadaan secara syariat. Ketidadaan murni misalnya seorang perempuan tidak memiliki satu pun anggota keluarga yang berhak menjadi wali. Sedangkan ketiadaan wali secara syariat misalnya wali yang ada masih kecil atau mengalami gangguan jiwa. Sekalipun ada orang terdekat, tetapi tidak berhak menjadi wali karena hanya sebagai ayah tiri, ayah angkat, atau bukan ayah kandung yang sah. *Kedua*, ketidakjelasan wali, baik tidak jelas tempatnya dan tidak jelas hidup atau meninggalnya. Siapa pun yang memiliki wali tidak jelas seperti ini, hendaknya memastikannya terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan informasi, maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim. Artinya, ketidakjelasan semisal ini tidak kemudian mengalihkan kewalian kepada wali yang lebih lain. Sebab, kewalian masih melekat padanya sehingga dialihkannya kepada wali hakim.

Ketiga, wali sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sayyidina 'Utsman bin 'Affan menyatakan: Artinya, "Orang yang sedang ihram tidak boleh

menikah dan juga menikahkan,” (HR Muslim). *Keempat*, wali menolak menikahkan atau ‘adhal. Lebih jelas, para ulama mendefinisikan wali adhal sebagai wali yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu sesuai permintaannya. Padahal, anak perempuan tersebut berakal sehat, sudah balig, serta memiliki calon suami yang sekufu dan sangat dicintainya. Syariat menetapkan, hukum penolakan wali tanpa alasan yang benar secara syari’i untuk menikahkan adalah haram berdasarkan ayat, “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,” (Surat Al-Baqarah ayat 232).

Jika wali ternyata adhal, artinya alasan penolakannya tidak dibenarkan secara hukum, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim. Dikecualikan jika alasan penolakannya kuat, seperti calon sumi anaknya tidak sekufu, maka hakim tak bisa mengambil alih. Maka dari itu, benar dan tidaknya alasan wali yang enggan menikahkan akan dibuktikan oleh penghulu, petugas pencatat nikah dari KUA, atau hakim di pengadilan negeri agama. *Kelima*, wali sedang bepergian jauh, sejauh jarak yang diperbolehkan meng-qashar shalat atau lebih. Jika jaraknya kurang dari jarak yang diperbolehkan shalat, maka diharuskan meminta izinnya terlebih dahulu karena statusnya seperti orang yang hadir di tempat.

Sementara wali yang tak bisa hadir karena pingsan, epilepsi, atau mabuk yang tidak disengaja, tidak bisa diambil alih oleh hakim. Jika kewaliannya ingin dialihkan, maka harus ditunggu sampai tiga hari. Jika setelah tiga hari tak kunjung sadar, maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab di bawahnya, bukan kepada hakim. Sebab, kondisi tidak sadar karena pingsan, epilepsi, atau mabuk disejajarkan dengan kondisi tidak sadar karena tunagrahita.

Demikian pula halnya wali yang sakit. Jika tidak sampai mengganggu kesadarannya, maka kewaliannya tetap melekat dan tidak beralih kepada wali di bawahnya. Jika tak bisa hadir, maka jalan keluarnya bisa menikahkan di tempat atau dengan cara mewakilkan atas izin si perempuan yang akan dinikahkan. *Keenam*, wali sedang dipenjara dan dihalang-halangi hadir oleh masyarakat tempat tinggalnya, sehingga ia merasa takut dan terancam. Dalam kondisi ini, pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan wali hakim, mewakilkan kepada yang lain, atau menikahkan di tempat dirinya berada, seperti melalui alat komunikasi. Walhasil, wali yang ada di tempat yang jauh, tidak dengan serta merta kewaliannya beralih kepada wali di bawahnya, sebab kewalian masih melekat padanya. *Ketujuh*, wali bersikap tawari atau ta’azzuz. Tawari artinya bersembunyi ketika diminta hadir ke akad nikah. Sedangkan ta’azzuz adalah ketidakhadiran wali, padahal sudah diminta hadir dan

berjanji akan datang. Anehnya, ia tidak menyatakan secara tegas menolak menikahkan. *Kedelapan*, wali merangkap menjadi penerima nikah untuk dirinya. Contohnya wali sepupu. Sementara wali nasab yang lain atau wali sederajat tidak ada. Seandainya pernikahan tetap dijalankan, si wali akan merangkap selain menjadi wali, juga menjadi pengantin pria penerima akad.

Kesembilan, wali hendak menikahkan seorang perempuan kepada anak laki-laknya yang masih kecil. Sementara wali yang jauh atau wali yang sederajat tidak ada. Wali harus menjadi penerima nikah untuk anak laki-laknya dan yang menikahkan adalah wali hakim sebab wali hakim tidak menerima pernikahan untuk anak-anak. *Kesepuluh*, wali yang lain tidak ada, sedangkan satu-satunya wali dalam keadaan kufur. Sementara perempuan yang akan dinikahkan adalah seorang muslimah. Pernikahan perempuan tersebut dilakukan dengan wali hakim. (Imam Nawawi, 2024)

Dari penjelasan di atas, terkait tentang perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena sebab 'adhal, menurut Imam Syafi'i bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Namun, jika si wali berlaku 'adhal kepada wanita yang diperwalikannya maka si wali tidak berhak untuk menghalangi ('adhal) wanita tersebut. Pendapat Imam Syafi'i didasari pada surat al-Baqarah:232, yang menyatakan bahwa wali tidak boleh menghalangi si wanita untuk kembali kepada suaminya atau wali tidak diperkenankan melakukan 'adhal terhadap wanita yang diwalikan manakala rela untuk menikah dengan cara yang baik. (Imam Syafi'i, 2014)

Dikatakan 'adhal (menghalangi) jika si wanita memilih pasangan yang sekufu dengannya, namun si wali enggan untuk menikahkannya maka tidak ada hak bagi wali menolaknya. Dan perwalian itu bisa berpindah kepada wali hakim. Namun, jika si wali menganggap bahwa calon si wanita tidak sekufu maka wali berhak untuk menolaknya. Penolakan itu tidak dianggap 'adhalnya wali, sebab jika si wali mengizinkan maka perbuatan tersebut bernilai maksiat yang kecil, karena menikahkan wanita dalam perwaliannya kepada laki-laki yang tidak tepat secara syara'

C. KESIMPULAN

Menurut Imam Syafi'i bahwa perpindahan wali 'adhal menjadi wali hakim karena disebabkan 'adhal. Ke'adhalan itu merupakan suatu maksiat yang kecil atau bentuk kezaliman wali kepada perwaliannya. Di saat si wanita memilih pasangan yang sekufu dengannya, namun si wali enggan untuk menikahkannya maka tidak ada hak bagi wali menolaknya. Jika si

wali menolaknya maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim.

Sultan (sebagai wali hakim) dalam hal ini memperhatikan beberapa hal, apakah ada perselisihan antara keduanya, yaitu antara wali dan wanita. Jika wali menolak menikahkan, maka sultan menyuruhnya untuk menikah. Jika ia menikahkan maka ia telah menunaikan hak. Jika ia tidak menikahkan, maka berarti dia menahan hak. Dengan demikian, sulthan harus menikahkan atau mewakilkan kepada seorang wali lain untuk menikahkan.

Sultan dimaksud di sini adalah orang yang diberikan hak perwalian, dalam hal ini yang dikategorikan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Peralihan wali tersebut atas konsekuensi dari perbuatan zalim dari wali nasab. Namun, jika si wali menolak atas dasar tidak sekufu, maka tidak dikategorikan sebagai wali 'adhal. Hal tersebut merupakan cara wali untuk menjaga kehormatan dan melindungi wanita di bawah perwaliannya.

Daftar bacaan

- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, (1987). Tafsir al-Maraghi, Juz. 6, Penterjemah. Bahrin Abubakar dkk, Semarang: Tohaputra.
- Al-Zuhaili, Wahbah, (2006). al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Terjemahan, Jil. 9, Damaskus: Daar al-Fiqr.
- Al-Zuhaili, Wahbah, (2006). al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Terjemahan, Jil. 1, Damaskus: Daar al-Fiqr,
- Dahlan, Abdul Aziz, (1993). Ensiklopedia Hukum Islam, cet. ke-I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Zaini. (2018). "Syekh Abdul Halim Hasan, 1901-1969: Akar Tradisi Intelektual di Sumatera Timur Awal Abad XX". Journal of Contemporary Islam and Muslim Society, VOL. 2 NO. 1 Januari-Juni.
- Devi, Soraya. (2017). Wali Nikah: Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab, Aceh: UIN Ar- Raniry.
- Hasan, Abdul Halim. (2006). Tafsir Al-Ahkam, Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Imam. (2024). al-Majmu' Syarah Muhazzab, Jakarta: Buku Islam Rahmatin.
- PS, Syailendra Sabdo Djati. (2020). WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam), Jurnal Dirosat Islamiyah, Volume 8, No.1, November.

- Qoharuddin, Azis. (2018). Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan, Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober. E-ISSN : 2503-314x P-ISSN : 2443-3950
- Rinwanto, Yudi Arianto, Masruchan. (2023). Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, ISSN. 2809 – 3402
- Imam Syafi'i, (2014). Al-Umm, Penerjemah. Misnah, Jil. 9, Jakarta: Pustaka Azam.
- Imam Syafi'i, (2014). Al-Umm, Penerjemah. Misnah, Jil. 1, Jakarta: Pustaka Azam.
- Widodo, M. Musthofa Agus. (2007). Studi Komparatif Pendapat Pengikut Al-Mazahib Al- Arbaah Tentang Orang Fasik Menjadi Wall Nikah, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo.
- Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.